



PUTUSAN
Nomor 92/Pid.B/2019/PN Unh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Unaaha yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **GUNAWAN Alias GUNA Bin PINI.**
Tempat lahir : Asao.
Umur/tanggal lahir : 40 tahun / 6 Agustus 1979.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Kelurahan Tongauna, Kecamatan Tongauna,
Kabupaten Konawe.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Tani.

Terdakwa ditangkap pada tanggal 27 Maret 2019;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 28 Maret 2019 sampai dengan tanggal 16 April 2019;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 17 April 2019 sampai dengan tanggal 26 Mei 2019;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 16 Mei 2019 sampai dengan tanggal 4 Juni 2019;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Unaaha, sejak tanggal 5 Juni 2019 sampai dengan tanggal 4 Juli 2019;
5. Majelis Hakim, sejak tanggal 18 Juni 2019 sampai dengan tanggal 17 Juli 2019;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Unaaha, sejak tanggal 18 Juli 2019 sampai dengan tanggal 15 September 2019;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Unaaha Nomor 92/Pid.B/2019/PN Unh, tanggal 18 Juni 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 92/Pid.B/2019/PN Unh, tanggal 18 Juni 2019 tentang penetapan hari sidang;



- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa GUNAWAN Als GUNA Bin PINI tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan Primair Pasal 303 Ayat (1) ke-1 KUHP dan dakwaan subsidair melanggar pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP;
2. Membebaskan terdakwa GUNAWAN Als GUNA Bin PINI dari Dakwaan Primair dan Subsidair tersebut;
3. Menyatakan terdakwa GUNAWAN Als GUNA Bin PINI secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan pasal 303*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Lebih Subsidair pasal 303 Bis ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa GUNAWAN Als GUNA Bin PINI dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 03 (tiga) Bulan dipotong masa penahanan dan penangkapan dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah HP Merk Vivo warna Hitam
 - 2 (dua) lembar pasangan nomor
 - 2 (dua) buah buku rumusan naomor
 - 2 (dua) buah pulpen merk snowman

Dirampas untuk dimusnahkan

- Uang sebesar Rp. 88.000,- (delapan puluh delapan ribu rupiah) dengan pecahan berupa :
 - 2 (dua) lembar pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah)
 - 2 (dua) lembar pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah)
 - 13 (tiga belas) lembar Pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)
 - 2 (dua) lemabr pecahan Rp. 1.000,- (seribu rupiah).

Dirampas Untuk Negara

6. Membebaskan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).



Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa GUNAWAN Als GUNA Bin PINI, pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2019 sekira jam 13.25 Wita, Atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2019 bertempat di rumah Terdakwa di Kel Tongauna Kec Tongauna Kab Konawe atau pada tempat lain setidaknya-tidaknya masih dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Unaaha yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya *"dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu"*, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, saksi Alimuddin, saksi Bernadus Wenda, dan saksi Muh. Yusuf A, SH. MM anggota kepolisian dari Polsek Tongauna berdasarkan informasi dari masyarakat terjadi permainan judi Jenis Kupon putih dirumah terdakwa, saksi saksi kemudian melakukan penggerebekan dan menemukan terdakwa Gunawan als Guna sedang merekap hasil penjualan kupon putih lalu mengirim kepada bandar yang bernama mama Rifal (DPO)
- Bahwa permainan judi jenis joker tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara terdakwa yang berada dirumah lalu didatangi orang yang terdakwa tidak ketahui namanya dan membeli kupon putih/memasang nomor togel kepada terdakwa kemudian terdakwa menanyakan berapa angka atau nomor yang akan dipasang, apabila orang yang memasang hanya menyebutkan 1 sampai 4 Nomor atau angka saja kemudian terdakwa langsung mengetikkan di handphone terdakwa dan langsung mengirimkan kepada mama Rifal selaku bandar, namun apabila nomor yang akan dipasang lebih dari 5 Nomor maka terdakwa melakukan perekapan di kertas sebagai bukti dan apabila Nomor atau angka keluar barulah terdakwa menyeter kebandar.



- Bahwa terdakwa menjual nomor togel dengan harga minimal sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah) dan maksimal tak terhingga tergantung dari pembeli.
- Bahwa setiap nomor yang naik dengan pasangan sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah) dengan 2 angka akan dibayarkan sebesar Rp. 60.000,- (enam Puluh ribu rupiah), sedangkan pemasangan Rp. 1000,- (seribu rupiah) dengan 3 Angka akan mendapatkan uang sebesar Rp. 270.000,- (dua Ratus Tujuh puluh ribu rupiah) sedangkan pasangan sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah) dengan 4 angka akan mendapatkan Rp. 2.700.000,- (dua Juta Tujuh ratus Ribu rupiah).
- Bahwa selain mengumpulkan nomor dari para pemasang kemudian mengirimkan melalui bandar terdakwa juga memasang Nomor togel yang bersifat untung-untungan terdakwa mendapatkan keuntungan dari pemasangan tersebut.
- Bahwa dari hasil penjualan nomor togel atau kupon putih terdakwa mendapatkan 15 persen dari bandar atau sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) apabila penjualan kupon putih mencapai Rp. 100.000,- (seratus Ribu rupiah).
- Bahwa anggota kepolisian dari Polsek Tongauna melakukan penangkapan terhadap Gunawan Als Guna bersama barang bukti berupa 1 (satu) Buah Handphone merek vivo warna hitam, 2 (dua) lembar pasangan nomor, 2 (dua) buah buku rumusan nomor, 2 (dua) buah polpen merek snowman, uang sebesar Rp. 88.000,- (delapan puluh delapan ribu rupiah) dengan pecahan Rp. 2 (dua) lembar pecahan Rp. 20.000,- (dua Puluh ribu Rupiah), 2 (dua) lembar pecahan uang Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 13 (tiga belas) lembar pecahan uang Rp. 2.000,- (dua Ribu rupiah) dan 2 (dua) lembar pecahan uang Rp. 1.000,- (seribu rupiah) kemudian barang bukti tersebut dibawa ke Polsek Tongauna untuk proses lebih lanjut .
- Bahwa tujuan terdakwa melakukan permainan judi jenis Kupon putih atau togel tersebut adalah untuk mengharapkan keuntungan dari bandar sebesar Rp. 15 % dan mengharapkan keuntungan dari Nomor yang dipasangnya. Adapun permainan judi jenis Kupon putih Atau togel tersebut bersifat untung-untungan karena masing-masing pemain tidak dapat menentukan siapa pemenangnya.
- Bahwa permainan judi yang dilakukan oleh terdakwa tanpa mendapat izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 Ayat (1) ke-1 KUHP.



SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa GUNAWAN Als GUNA Bin PINI, pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2019 sekira jam 13.25 Wita, Atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2019 bertempat di rumah Terdakwa di Kel Tongauna Kec Tongauna Kab Konawe atau pada tempat lain setidaknya-tidaknya masih dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Unaaha yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya "*Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara*", yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, saksi Alimuddin, saksi Bernadus Wenda, dan saksi Muh. Yusuf A, SH. MM anggota kepolisian dari Polsek Tongauna berdasarkan informasi dari masyarakat terjadi permainan judi Jenis Kupon putih dirumah terdakwa, saksi saksi kemudian melakukan penggerebekan dan menemukan terdakwa Gunawan als Guna sedang merekap hasil penjualan kupon putih lalu mengirim kepada bandar yang bernama mama Rifal (DPO)
- Bahwa permainan judi jenis joker tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara terdakwa yang berada dirumah lalu didatangi orang yang terdakwa tidak ketahui namanya dan membeli kupon putih/memasang nomor togel kepada terdakwa kemudian terdakwa menanyakan berapa angka atau nomor yang akan dipasangnya, apabila orang yang memasang hanya menyebutkan 1 sampai 4 Nomor atau angka saja kemudian terdakwa langsung mengetikkan di handphone terdakwa dan langsung mengirimkan kepada mama Rifal selaku bandar, namun apabila nomor yang akan dipasang lebih dari 5 Nomor maka terdakwa melakukan perekapan di kertas sebagai bukti dan apabila Nomor atau angka keluar barulah terdakwa menyetor kebandar.
- Bahwa terdakwa menjual nomor togel dengan harga minimal sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah) dan maksimal tak terhingga tergantung dari pembeli.
- Bahwa setiap nomor yang naik dengan pasangan sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah) dengan 2 angka akan dibayarkan sebesar Rp. 60.000,- (enam Puluh ribu rupiah), sedangkan pemasangan Rp. 1000,- (seribu rupiah) dengan 3 Angka akan mendapatkan uang sebesar Rp. 270.000,- (dua Ratus Tujuh puluh ribu rupiah) sedangkan pasangan sebesar Rp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1000,- (seribu rupiah) dengan 4 angka akan mendapatkan Rp. 2.700.000,- (dua Juta Tujuh ratus Ribu rupiah).

- Bahwa selain mengumpulkan nomor dari para pemasang kemudian mengirimkan melalui bandar terdakwa juga memasang Nomor togel yang bersifat untung-untungan terdakwa mendapatkan keuntungan dari pemasangan tersebut.
- Bahwa dari hasil penjualan nomor togel atau kupon putih terdakwa mendapatkan 15 persen dari bandar atau sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) apabila penjualan kupon putih mencapai Rp. 100.000,- (seratus Ribu rupiah).
- Bahwa anggota kepolisian dari Polsek Tongauna melakukan penangkapan terhadap Gunawan Als Guna bersama barang bukti berupa 1 (satu) Buah Handphone merek vivo warna hitam, 2 (dua) lembar pasangan nomor, 2 (dua) buah buku rumusan nomor, 2 (dua) buah polpen merek snowman, uang sebesar Rp. 88.000,- (delapan puluh delapan ribu rupiah) dengan pecahan Rp. 2 (dua) lembar pecahan Rp. 20.000,- (dua Puluh ribu Rupiah), 2 (dua) lembar pecahan uang Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 13 (tiga belas) lembar pecahan uang Rp. 2.000,- (dua Ribu rupiah) dan 2 (dua) lembar pecahan uang Rp. 1.000,- (seribu rupiah) kemudian barang bukti tersebut dibawa ke Polsek Tongauna untuk proses lebih lanjut .'
- Bahwa Rumah terdakwa menjual kupon putih dapat dijangkau khalayak umum yang ingin memasang Nomor karena terletak di belakang masjid kel Tongauna Kec Konawe Kab Konawe.
- Bahwa tujuan terdakwa melakukan permainan judi jenis Kupon putih atau togel tersebut adalah untuk mengharapkan keuntungan dari bandar sebesar Rp. 15 % dan mengharapkan keuntungan dari Nomor yang dipasangnya. Adapun permainan judi jenis Kupon putih Atau togel tersebut bersifat untung-untungan karena masing-masing pemain tidak dapat menentukan siapa pemenangnya.
- Bahwa permainan judi yang dilakukan oleh terdakwa tanpa mendapat izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP.

LEBIH SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa GUNAWAN Als GUNA Bin PINI, pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2019 sekira jam 13.25 Wita, Atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 92/Pid.B/2019/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam bulan Maret tahun 2019 bertempat di rumah Terdakwa di Kel Tongauna Kec Tongauna Kab Konawe atau pada tempat lain setidaknya-tidaknya masih dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Unaaha yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *tanpa mendapat izin, menggunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar ketentuan pasal 303*, yang dilakukan oleh mereka terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa GUNAWAN Als GUNA Bin PINI, pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2019 sekira jam 13.25 Wita, Atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2019 bertempat di rumah Terdakwa di Kel Tongauna Kec Tongauna Kab Konawe atau pada tempat lain setidaknya-tidaknya masih dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Unaaha yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya “*Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara*”, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, saksi Alimuddin, saksi Bernadus Wenda, dan saksi Muh. Yusuf A, SH. MM anggota kepolisian dari Polsek Tongauna berdasarkan informasi dari masyarakat terjadi permainan judi Jenis Kupon putih dirumah terdakwa, saksi saksi kemudian melakukan penggerebekan dan menemukan terdakwa Gunawan als Guna sedang merekap hasil penjualan kupon putih lalu mengirim kepada bandar yang bernama mama Rifal (DPO)
- Bahwa permainan judi jenis joker tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara terdakwa yang berada dirumah lalu didatangi orang yang terdakwa tidak ketahui namanya dan membeli kupon putih/memasang nomor togel kepada terdakwa kemudian terdakwa menanyakan berapa angka atau nomor yang akan dipasangnya, apabila orang yang memasang hanya menyebutkan 1 sampai 4 Nomor atau angka saja kemudian terdakwa langsung mengetikkan di handphone terdakwa dan langsung mengirimkan kepada mama Rifal selaku bandar, namun apabilanomor yang akan dipasang lebih dari 5 Nomor maka terdakwa melakukan perekapan di kertas sebagai bukti dan apabila Nomor atau angka keluar barulah terdakwa menyeter kebandar.
- Bahwa terdakwa menjual nomor togel dengan harga minimal sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah) dan maksimal tak terhingga tergantung dari pembeli.



- Bahwa setiap nomor yang naik dengan pasangan sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah) dengan 2 angka akan dibayarkan sebesar Rp. 60.000,- (enam Puluh ribu rupiah), sedangkan pemasangan Rp. 1000,- (seribu rupiah) dengan 3 Angka akan mendapatkan uang sebesar Rp. 270.000,- (dua Ratus Tujuh puluh ribu rupiah) sedangkan pasangan sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah) dengan 4 angka akan mendapatkan Rp. 2.700.000,- (dua Juta Tujuh ratus Ribu rupiah).
- Bahwa selain mengumpulkan nomor dari para pemasang kemudian mengirimkan melalui bandar terdakwa juga memasang Nomor togel yang bersifat untung-untungan terdakwa mendapatkan keuntungan dari pemasangan tersebut.
- Bahwa dari hasil penjualan nomor togel atau kupon putih terdakwa mendapatkan 15 persen dari bandar atau sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) apabila penjualan kupon putih mencapai Rp. 100.000,- (seratus Ribu rupiah).
- Bahwa anggota kepolisian dari Polsek Tongauna melakukan penangkapan terhadap Gunawan Als Guna bersama barang bukti berupa 1 (satu) Buah Handphone merek vivo warna hitam, 2 (dua) lembar pasangan nomor, 2 (dua) buah buku rumusan nomor, 2 (dua) buah polpen merek snowman, uang sebesar Rp. 88.000,- (delapan puluh delapan ribu rupiah) dengan pecahan Rp. 2 (dua) lembar pecahan Rp. 20.000,- (dua Puluh ribu Rupiah), 2 (dua) lembar pecahan uang Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 13 (tiga belas) lembar pecahan uang Rp. 2.000,- (dua Ribu rupiah) dan 2 (dua) lembar pecahan uang Rp. 1.000,- (seribu rupiah) kemudian barang bukti tersebut dibawa ke Polsek Tongauna untuk proses lebih lanjut .
- Bahwa Rumah terdakwa menjual kupon putih dapat dijangkau khalayak umum yang ingin memasang Nomor karena terletak di belakang masjid kel Tongauna Kec Konawe Kab Konawe.
- Bahwa tujuan terdakwa melakukan permainan judi jenis Kupon putih atau togel tersebut adalah untuk mengharapkan keuntungan dari bandar sebesar Rp. 15 % dan mengharapkan keuntungan dari Nomor yang dipasangnya. Adapun permainan judi jenis Kupon putih Atau togel tersebut bersifat untung-untungan karena masing-masing pemain tidak dapat menentukan siapa pemenangnya.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 Bis Ayat (1) ke-1 KUHP.



Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **ALIMUDDIN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan karena telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang bermain judi;
- Bahwa permainan judi yang dimainkan oleh Terdakwa yaitu jenis judi kupon putih (togel);
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2019 sekitar pukul 13.15 WITA di rumah Terdakwa di Kelurahan Tongauna Kecamatan Tongauna Kabupaten Konawe;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama saudara Muh. Yusuf dan saudara Bernadus;
- Bahwa yang sedang dilakukan oleh Terdakwa pada saat Saksi menangkapnya adalah Terdakwa sedang merekap nomor yang kemudian akan dikirimkannya kepada bandarnya;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau Terdakwa melakukan permainan judi togel awalnya saksi mengetahui Terdakwa melakukan permainan judi jenis togel dari informasi masyarakat, kemudian dari informasi tersebut saksi bersama teman-teman saksi memeriksa kebenaran informasi tersebut dan menemukan Terdakwa sedang melakukan permainan judi jenis togel dengan cara menunggu pembeli dari orang yang berminat serta menemukan Terdakwa saat itu sedang merekap nomor yang telah dipasang oleh peminat;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa saat diinterogasi, Terdakwa melakukan permainan judi jenis togel dengan cara menerima pesanan nomor dari orang yang berminat untuk memasang nomor dari yang diyakininya sambil menyebutkan berapa besar taruhan yang dipasangnya, lalu kemudian Terdakwa merekapnya dan mengirim kepada bandarnya;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa besaran taruhan dalam setiap nomor yaitu minimal besarnya Rp 1.000,00 (seribu rupiah) dan maksimalnya tidak terbatas dari setiap angka yang akan dipasang oleh orang yang berminat;
- Bahwa keuntungan dari pemasangan nomor yaitu apabila seseorang memasang dua angka dengan pasangan sebesar Rp 1.000,00 (seribu rupiah) maka orang tersebut akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp



60.000,00 (enam puluh ribu rupiah), jika tiga angka dengan pasangan sebesar Rp 1.000,00 (seribu rupiah) maka orang tersebut akan mendapat keuntungan sebesar Rp 270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah), sedangkan jika empat angka dengan pasangan sebesar Rp 1.000,00 (seribu rupiah) maka orang tersebut akan mendapat keuntungan sebesar Rp 2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa keuntungan yang ia peroleh dari penjualan nomor tersebut adalah 15% (lima belas persen) dari penjualan, misalkan total penjualan Terdakwa selama satu hari sejumlah Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) maka ia mendapat keuntungan sejumlah Rp 15.000,00 (lima belas ribu rupiah), dan keuntungan yang Terdakwa peroleh sekitar Rp 100.000,00 (seratus ribu) sampai Rp 200.000,00 (dua ratus ribu) setiap harinya;
- Bahwa peranan Terdakwa dalam perjudian jenis togel tersebut adalah sebagai pengumpul/pegecer;
- Bahwa para pemesan bisa memesan nomor melalui SMS atau bisa datang langsung menemui Terdakwa;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, ia sudah 1 (satu) bulan melakukan judi togel tersebut;
- Bahwa pada saat Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi juga menemukan uang sejumlah Rp 88.000,00 (delapan puluh delapan ribu rupiah);
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, ia memainkan togel putaran Kamboja;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa uang tersebut ia antar sendiri ke bandarnya;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, ia menyimpan dulu uang yang ia terima dari pemesan nomor, apabila nomor si pemesan ada yang keluar, maka uang tersebut akan digunakan untuk membayar pemenang, namun apabila tidak ada nomor yang keluar maka uang tersebut akan disetorkan ke bandar;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, bandarnya judi togel tersebut adalah bernama Rifal;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dalam bermain judi, dan yang dijalankan Terdakwa sifat permainan judi jenis togel tersebut adalah untung-untungan;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;



- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **MUH. YUSUF A., S.H., M.M.** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan karena telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang bermain judi;
- Bahwa permainan judi yang dimainkan oleh Terdakwa yaitu jenis judi kupon putih (togel);
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2019 sekitar pukul 13.15 WITA di rumah Terdakwa di Kelurahan Tongauna Kecamatan Tongauna Kabupaten Konawe;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama saudara Alimuddin dan saudara Bernadus;
- Bahwa yang sedang dilakukan oleh Terdakwa pada saat Saksi menangkapnya adalah Terdakwa sedang merekap nomor yang kemudian akan dikirimkannya kepada bandarnya;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau Terdakwa melakukan permainan judi togel awalnya saksi mengetahui Terdakwa melakukan permainan judi jenis togel dari informasi masyarakat, kemudian dari informasi tersebut saksi bersama teman-teman saksi memeriksa kebenaran informasi tersebut dan menemukan Terdakwa sedang melakukan permainan judi jenis togel dengan cara menunggu pembeli dari orang yang berminat serta menemukan Terdakwa saat itu sedang merekap nomor yang telah dipasang oleh peminat;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa saat diinterogasi, Terdakwa melakukan permainan judi jenis togel dengan cara menerima pesanan nomor dari orang yang berminat untuk memasang nomor dari yang diyakininya sambil menyebutkan berapa besar taruhan yang dipasangnya, lalu kemudian Terdakwa merekapnya dan mengirim kepada bandarnya;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa besaran taruhan dalam setiap nomor yaitu minimal besarnya Rp 1.000,00 (seribu rupiah) dan maksimalnya tidak terbatas dari setiap angka yang akan dipasang oleh orang yang berminat;
- Bahwa keuntungan dari pemasangan nomor yaitu apabila seseorang memasang dua angka dengan pasangan sebesar Rp 1.000,00 (seribu rupiah) maka orang tersebut akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp 60.000,00 (enam puluh ribu rupiah), jika tiga angka dengan pasangan



sebesar Rp 1.000,00 (seribu rupiah) maka orang tersebut akan mendapat keuntungan sebesar Rp 270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah), sedangkan jika empat angka dengan pasangan sebesar Rp 1.000,00 (seribu rupiah) maka orang tersebut akan mendapat keuntungan sebesar Rp 2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa keuntungan yang ia peroleh dari penjualan nomor tersebut adalah 15% (lima belas persen) dari penjualan, misalkan total penjualan Terdakwa selama satu hari sejumlah Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) maka ia mendapat keuntungan sejumlah Rp 15.000,00 (lima belas ribu rupiah), dan keuntungan yang Terdakwa peroleh sekitar Rp 100.000,00 (seratus ribu) sampai Rp 200.000,00 (dua ratus ribu) setiap harinya;
- Bahwa peranan Terdakwa dalam perjudian jenis togel tersebut adalah sebagai pengumpul/pengecer;
- Bahwa para pemesan bisa memesan nomor melalui SMS atau bisa datang langsung menemui Terdakwa;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, ia sudah 1 (satu) bulan melakukan judi togel tersebut;
- Bahwa pada saat Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi juga menemukan uang sejumlah Rp 88.000,00 (delapan puluh delapan ribu rupiah);
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, ia memainkan togel putaran Kamboja;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa uang tersebut ia antar sendiri ke bandarnya;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, ia menyimpan dulu uang yang ia terima dari pemesan nomor, apabila nomor si pemesan ada yang keluar, maka uang tersebut akan digunakan untuk membayar pemenang, namun apabila tidak ada nomor yang keluar maka uang tersebut akan disetorkan ke bandar;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, bandarnya judi togel tersebut adalah bernama Rifal;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dalam bermain judi, dan yang dijalankan Terdakwa sifat permainan judi jenis togel tersebut adalah untung-untungan, dan kondisi rumah Terdakwa gampang didapat oleh masyarakat sekitar;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;



- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;
- 3. **WAHYUDIN Alias WAHID** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan ditangkanya Terdakwa yang sedang melakukan perjudian;
 - Bahwa judi yang dimainkan oleh Terdakwa yaitu judi togel;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2019 bertempat di rumah Terdakwa di Kelurahan Tongauna Kecamatan Tongauna Kabupaten Konawe;
 - Bahwa saat itu saksi sedang berada di sawah sedang menyulam padi;
 - Bahwa saksi mengetahui Terdakwa ditangkap karena bermain judi togel setelah saksi mendengar informasi dari keluarga, selain itu saksi juga diberitahu oleh anggota Polsek Tongauna setelah saksi menjenguk Terdakwa di Kantor Polsek Tongauna;
 - Bahwa Saksi tahu jika selama ini Terdakwa merupakan pengumpul atau pengecer kupon putih, dan kegiatan sehari-hari Terdakwa ialah bertani;
 - Bahwa Terdakwa sudah dua bulan menjadi pengecer kupon putih;
 - Bahwa saksi tidak tahu kemana Terdakwa mengirim nomor-nomor yang dipasang;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk bermain judi togel;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti mengapa Terdakwa dihadapkan di persidangan, yaitu karena ditangkap sedang bermain judi jenis judi togel/kupon putih, dan peranan Terdakwa dalam judi togel tersebut sebagai pengecer/pengumpul;
- Bahwa Terdakwa ditangkap yaitu pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2019 sekitar pukul 13.15 WITA di rumah Terdakwa di Kelurahan Tongauna Kecamatan Tongauna Kabupaten Konawe;
- Bahwa yang sedang Terdakwa lakukan pada saat Terdakwa ditangkap oleh Anggota Polsek Tongauna adalah saat itu Terdakwa sedang mengirim rekapan nomor yang dipesan oleh pemesan kepada bandar;
- Bahwa Terdakwa memainkan permainan judi jenis togel tersebut dengan cara Terdakwa menunggu orang yang akan membeli nomor di rumah Terdakwa,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan setelah terkumpul barulah nomor tersebut Terdakwa rekap dan kemudian Terdakwa kirimkan ke bandar melalui hand phone;

- Bahwa Terdakwa menjual nomor tersebut mulai dari harga Rp 1.000,00 (seribu rupiah) tergantung dari kemauan pemesan berapa besaran yang mau membelinya;
- Bahwa jumlah uang yang diterima oleh pemenang, jika nomor yang dipesannya keluar, yaitu uang yang diterima pemesan apabila nomor yang dipesannya naik yaitu apabila seseorang memasang dua angka dengan pasangan sebesar Rp 1.000,00 (seribu rupiah), maka orang tersebut akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp 60.000,00 (enam puluh ribu rupiah), jika tiga angka dengan pasangan sebesar Rp 1.000,00 (seribu rupiah) maka orang tersebut akan mendapat keuntungan sebesar Rp 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), sedangkan jika empat angka dengan pasangan sebesar Rp 1.000,00 (seribu rupiah) maka orang tersebut akan mendapat keuntungan sebesar Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa keuntungan yang diperoleh Terdakwa dalam setiap penjualan nomor togel adalah memperoleh keuntungan sebesar 15% (lima belas persen) dari penjualan, misalkan total penjualan Terdakwa selama satu hari sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) maka ia mendapat keuntungan sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah);
- Bahwa komisi yang Terdakwa terima dari setiap pemenang, yaitu mendapatkan komisi sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) dari setiap pemenang;
- Bahwa togel putaran yang Terdakwa mainkan setiap minggunya, adalah memainkan togel putaran Kamboja, Sidney, Singapura, Taiwan, Hongkong;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap, yang sedang Terdakwa mainkan saat itu adalah togel putaran Kamboja;
- Bahwa Terdakwa mengetahui pengumuman nomor togel yang keluar dengan cara mengakses goggle melalui hand phone;
- Bahwa Terdakwa selain sebagai pengumpul Terdakwa juga sering ikut memasang nomor;
- Bahwa tujuan Terdakwa menjadi pengumpul judi togel, hanya untuk mengisi waktu;
- Bahwa rumah Terdakwa gampang dijangkau oleh masyarakat sekitar;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin untuk bermain judi;
- Bahwa semua nomor yang dipesan serta hasil penjualan nomor tersebut Terdakwa kirimkan kepada bandar;

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 92/Pid.B/2019/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang Terdakwa maksudkan sebagai bandar tersebut ialah namanya Rifal;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah HP Merk Vivo warna Hitam;
2. 2 (dua) lembar pasangan nomor;
3. 2 (dua) buah buku rumusan nomor;
4. 2 (dua) buah pulpen merk snowman;
5. Uang sebesar Rp. 88.000,- (delapan puluh delapan ribu rupiah) dengan pecahan berupa :
 - 2 (dua) lembar pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah)
 - 2 (dua) lembar pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah)
 - 13 (tiga belas) lembar Pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)
 - 2 (dua) lembar pecahan Rp. 1.000,- (seribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh anggota Kepolisian karena telah melakukan perjudian pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2019 sekitar pukul 13.15 WITA di rumah Terdakwa di Kelurahan Tongauna Kecamatan Tongauna Kabupaten Konawe;
- Bahwa yang sedang Terdakwa lakukan pada saat ditangkap oleh Anggota Polsek Tongauna saat itu adalah sedang mengirim rekapan nomor yang dipesan oleh pemesan kepada bandar;
- Bahwa Terdakwa memainkan permainan judi jenis togel tersebut dengan cara Terdakwa menunggu orang yang akan membeli nomor di rumah Terdakwa, dan setelah terkumpul barulah nomor tersebut Terdakwa rekap dan kemudian Terdakwa kirimkan ke bandar melalui hand phone;
- Bahwa Terdakwa menjual nomor tersebut mulai dari harga Rp 1.000,00 (seribu rupiah) tergantung dari kemauan pemesan berapa besaran yang mau membelinya;
- Bahwa jumlah uang yang diterima oleh pemenang, jika nomor yang dipesannya keluar, yaitu apabila seseorang memasang dua angka dengan pasangan sebesar Rp 1.000,00 (seribu rupiah), maka orang tersebut akan

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 92/Pid.B/2019/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mendapatkan keuntungan sebesar Rp 60.000,00 (enam puluh ribu rupiah), jika tiga angka dengan pasangan sebesar Rp 1.000,00 (seribu rupiah) maka orang tersebut akan mendapat keuntungan sebesar Rp 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), sedangkan jika empat angka dengan pasangan sebesar Rp 1.000,00 (seribu rupiah) maka orang tersebut akan mendapat keuntungan sebesar Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa keuntungan yang diperoleh Terdakwa dalam setiap penjualan nomor togel adalah memperoleh keuntungan sebesar 15% (lima belas persen) dari penjualan, misalkan total penjualan Terdakwa selama satu hari sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) maka ia mendapat keuntungan sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah), dan keuntungan yang Terdakwa peroleh sekitar Rp 100.000,00 (seratus ribu) sampai Rp 200.000,00 (dua ratus ribu) setiap harinya;
- Bahwa komisi yang Terdakwa terima dari setiap pemenang, yaitu sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);
- Bahwa togel putaran yang Terdakwa mainkan setiap minggunya, adalah memainkan togel putaran Kamboja, Sidney, Singapura, Taiwan, Hongkong, dan pada saat Terdakwa ditangkap, yang sedang Terdakwa mainkan saat itu adalah togel putaran Kamboja;
- Bahwa Terdakwa mengetahui pengumuman nomor togel yang keluar dengan cara mengakses goggle melalui hand phone;
- Bahwa Terdakwa selain sebagai pengumpul/pengecer Terdakwa juga sering ikut memasang nomor dan tujuan Terdakwa menjadi pengumpul judi togel, hanya untuk mengisi waktu;
- Bahwa rumah Terdakwa gampang dijangkau oleh masyarakat sekitar dan Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk bermain judi;
- Bahwa semua nomor yang dipesan serta hasil penjualan nomor tersebut Terdakwa kirimkan kepada bandar yang bernama Rifal;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidaritas, maka Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primair, untuk itu Majelis Hakim akan



mempertimbangkan dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan tidak berhak;
3. Menuntut pencaharian dengan jalan sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi, atau sengaja turut campur dalam perusahaan main judi;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barangsiapa;

Menimbang, bahwa unsur “barangsiapa”, dalam pasal ini menunjukkan tentang subyek pelaku atas siapa didakwa melakukan tindak pidana dimaksud, yang dapat dilakukan oleh setiap orang, maka dengan adanya Terdakwa **GUNAWAN Alias GUNA Bin PINI** dengan identitas selengkapnya di atas dan diakui pula oleh Terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan tindak pidana seperti dalam dakwaan di atas, maka dengan demikian unsur ke-1 (kesatu) pasal di atas telah terpenuhi;

Ad.2 Dengan tidak berhak;

Menimbang, bahwa unsur “dengan tidak berhak”, yaitu diartikan sebagai kegiatan atau perbuatan yang melanggar hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun pengakuan Terdakwa, bahwa Terdakwa **GUNAWAN Alias GUNA Bin PINI** ditangkap oleh anggota Kepolisian karena telah melakukan perjudian Togel pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2019 sekitar pukul 13.15 WITA di rumah Terdakwa di Kelurahan Tongauna Kecamatan Tongauna Kabupaten Konawe;

Menimbang, bahwa bentuk judi tersebut yang dilakukan oleh Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang, maka dengan demikian unsur ke-2 (kedua) di atas telah terpenuhi;

Ad.3 Menuntut pencaharian dengan jalan sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi, atau sengaja turut campur dalam perusahaan main judi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan, dari keterangan saksi-saksi, khususnya pengakuan Terdakwa sendiri kalau dirinya telah melakukan permainan judi togel;



Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan perjudian Togel tersebut dengan cara Terdakwa menunggu orang yang akan membeli nomor di rumah Terdakwa, dan setelah terkumpul barulah nomor tersebut Terdakwa rekap dan kemudian Terdakwa kirimkan ke bandar melalui hand phone, dan Terdakwa menjual nomor tersebut mulai dari harga Rp 1.000,00 (seribu rupiah) tergantung dari kemauan pemesan berapa besaran yang mau membelinya;

Menimbang, bahwa jumlah uang yang diterima oleh pemenang, jika nomor yang dipesannya keluar, yaitu apabila seseorang memasang dua angka dengan pasangan sebesar Rp 1.000,00 (seribu rupiah), maka orang tersebut akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp 60.000,00 (enam puluh ribu rupiah), jika tiga angka dengan pasangan sebesar Rp 1.000,00 (seribu rupiah) maka orang tersebut akan mendapat keuntungan sebesar Rp 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), sedangkan jika empat angka dengan pasangan sebesar Rp 1.000,00 (seribu rupiah) maka orang tersebut akan mendapat keuntungan sebesar Rp 2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa keuntungan yang diperoleh Terdakwa dalam setiap penjualan nomor togel adalah memperoleh keuntungan sebesar 15% (lima belas persen) dari penjualan, misalkan total penjualan Terdakwa selama satu hari sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) maka ia mendapat keuntungan sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah), dan keuntungan yang Terdakwa peroleh sekitar Rp 100.000,00 (seratus ribu) sampai Rp200.000,00 (dua ratus ribu) setiap harinya, serta komisi yang Terdakwa terima dari setiap pemenang, yaitu sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa togel putaran yang Terdakwa mainkan setiap minggunya, adalah memainkan togel putaran Kamboja, Sidney, Singapura, Taiwan, Hongkong, dan pada saat Terdakwa ditangkap, yang sedang Terdakwa mainkan saat itu adalah togel putaran Kamboja, dan Terdakwa mengetahui pengumuman nomor togel yang keluar dengan cara mengakses goggle melalui hand phone, kemudian Terdakwa selain sebagai pengumpul/pengecer Terdakwa juga sering ikut memasang nomor dan tujuan Terdakwa menjadi pengumpul judi togel, hanya untuk mengisi waktu, karena sehari-harinya Terdakwa bekerja sebagai Petani dan baru sekitar 1 (satu) bulan menjadi pengumpul judi togel tersebut, rumah Terdakwa juga gampang dijangkau oleh masyarakat sekitar dan semua nomor yang dipesan serta hasil penjualan nomor tersebut Terdakwa kirimkan kepada bandar yang bernama Rifal;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas karena unsur ini menitikberatkan sebagai mata pencaharian dan karena pekerjaan sehari-hari Terdakwa adalah sebagai petani, maka dengan demikian unsur ke-3 (ketiga) pasal ini tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka salah satu dari unsur dakwaan Primair tidak terpenuhi, maka Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana seperti dalam dakwaan Primair tersebut dan karenanya Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan Primair tersebut;

Menimbang, bahwa karena dakwaan Primair Penuntut Umum tidak terbukti, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Subsidair, sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan tidak berhak;
3. Sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi kepada umum, atau sengaja turut campur dalam perusahaan untuk itu, biarpun ada atau tidak ada perjanjiannya atau caranya apa jugapun untuk memakai kesempatan itu ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barangsiapa;

Menimbang, bahwa unsur “barangsiapa” ini telah dipertimbangkan dalam dakwaan Primair, sehingga Majelis Hakim mengambil alih seluruhnya pertimbangan unsur barangsiapa dalam dakwaan Primair tersebut, menjadi pertimbangan unsur barangsiapa dalam dakwaan Subsidair, sehingga dengan demikian unsur ke-1 (kesatu) ini terpenuhi;

Ad.2 Dengan tidak berhak;

Menimbang, bahwa unsur “dengan tidak berhak” ini telah dipertimbangkan dalam dakwaan Primair, sehingga Majelis Hakim mengambil alih seluruhnya pertimbangan unsur dengan tidak berhak dalam dakwaan Primair tersebut, menjadi pertimbangan unsur dengan tidak berhak dalam dakwaan Subsidair, sehingga dengan demikian unsur ke-2 (kedua) ini telah terpenuhi;

Ad.3 Sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi kepada umum, atau sengaja turut campur dalam perusahaan untuk itu, biarpun ada atau tidak ada perjanjiannya atau caranya apa jugapun untuk memakai kesempatan itu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan, dari keterangan saksi-saksi, khususnya pengakuan Terdakwa sendiri kalau dirinya telah melakukan permainan judi togel;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan perjudian Togel tersebut dengan cara Terdakwa menunggu orang yang akan membeli nomor di rumah Terdakwa, dan setelah terkumpul barulah nomor tersebut Terdakwa rekap dan kemudian Terdakwa kirimkan ke bandar melalui hand phone, dan Terdakwa menjual nomor tersebut mulai dari harga Rp 1.000,00 (seribu rupiah) tergantung dari kemauan pemesan berapa besaran yang mau membelinya;

Menimbang, bahwa jumlah uang yang diterima oleh pemenang, jika nomor yang dipesannya keluar, yaitu apabila seseorang memasang dua angka dengan pasangan sebesar Rp 1.000,00 (seribu rupiah), maka orang tersebut akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp 60.000,00 (enam puluh ribu rupiah), jika tiga angka dengan pasangan sebesar Rp 1.000,00 (seribu rupiah) maka orang tersebut akan mendapat keuntungan sebesar Rp 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), sedangkan jika empat angka dengan pasangan sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) maka orang tersebut akan mendapat keuntungan sebesar Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa keuntungan yang diperoleh Terdakwa dalam setiap penjualan nomor togel adalah memperoleh keuntungan sebesar 15% (lima belas persen) dari penjualan, misalkan total penjualan Terdakwa selama satu hari sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) maka ia mendapat keuntungan sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah), dan keuntungan yang Terdakwa peroleh sekitar Rp 100.000,00 (seratus ribu) sampai Rp200.000,00 (dua ratus ribu) setiap harinya, serta komisi yang Terdakwa terima dari setiap pemenang, yaitu sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa togel putaran yang Terdakwa mainkan setiap minggunya, adalah memainkan togel putaran Kamboja, Sidney, Singapura, Taiwan, Hongkong, dan pada saat Terdakwa ditangkap, yang sedang Terdakwa mainkan saat itu adalah togel putaran Kamboja, dan Terdakwa mengetahui pengumuman nomor togel yang keluar dengan cara mengakses goggle melalui hand phone, kemudian Terdakwa selain sebagai pengumpul/pengecer Terdakwa juga sering ikut memasang nomor dan tujuan Terdakwa menjadi pengumpul judi togel, hanya untuk mengisi waktu, dan Terdakwa baru sekitar 1 (satu) bulan menjadi pengumpul judi togel tersebut, rumah Terdakwa juga gampang dijangkau oleh masyarakat sekitar dan semua nomor yang dipesan serta hasil

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 92/Pid.B/2019/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjualan nomor tersebut Terdakwa kirimkan kepada bandar yang bernama Rifal;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas maka dengan demikian unsur ke-3 (ketiga) pasal ini pun telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka seluruh unsur dakwaan Subsidair telah terpenuhi, maka Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana seperti dalam dakwaan Subsidair tersebut;

Menimbang, bahwa karena dakwaan Subsidair dari Penuntut Umum telah terpenuhi dan terbukti, maka dakwaan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) buah HP Merk Vivo warna Hitam, 2 (dua) lembar pasangan nomor, 2 (dua) buah buku rumusan nomor, dan 2 (dua) buah pulpen merk snowman, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : Uang sebesar Rp. 88.000,- (delapan puluh delapan ribu rupiah) dengan pecahan berupa : 2 (dua) lembar pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), 2 (dua) lembar pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 13 (tiga belas) lembar pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah), dan 2 (dua) lembar pecahan Rp. 1.000,- (seribu rupiah), yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan atau merupakan hasil dari

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 92/Pid.B/2019/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan perjudian;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan, berterus terang dipersidangan dan mengakui perbuatannya serta menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **GUNAWAN Alias GUNA Bin PINI** tersebut di atas tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa di atas dari Dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **GUNAWAN Alias GUNA Bin PINI** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi**";
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan**;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah HP Merk Vivo warna Hitam;
 - 2 (dua) lembar pasangan nomor;

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 92/Pid.B/2019/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buah buku rumusan nomor;
- 2 (dua) buah pulpen merk snowman;

Dimusnahkan

- Uang sebesar Rp. 88.000,- (delapan puluh delapan ribu rupiah) dengan pecahan berupa :
 - 2 (dua) lembar pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah)
 - 2 (dua) lembar pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah)
 - 13 (tiga belas) lembar pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)
 - 2 (dua) lembar pecahan Rp. 1.000,- (seribu rupiah).

Dirampas Untuk Negara

8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Unaaha pada hari **Selasa**, tanggal **6 Agustus 2019**, oleh **Febrian Ali, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Agus Maksum Mulyohadi, S.H., M.H.** dan **Iin Fajrul Huda, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis**, tanggal **8 Agustus 2019** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Esther Lovitasari, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Unaaha, serta dihadiri oleh **Bagus Adi Pradita, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

TTD.

Agus Maksum Mulyohadi, S.H., M.H.

TTD.

Iin Fajrul Huda, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

TTD.

Febrian Ali, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD.

Esther Lovitasari, S.H.

Salinan Sah sesuai aslinya
PENGADILAN NEGERI UNAAHA
Panitera

MUHAMMAD SAIN W., S.H., M.H.

NIP. 19691024 199203 1 001

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 92/Pid.B/2019/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)